

OBAT

2025

PERBPOM NO. 12, BN 2025/NO.300 THN 2025, 8 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG OBAT-OBAT TERTENTU YANG SERING DISALAHGUNAKAN

- ABSTRAK : - Untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atas obat-obat tertentu yang beresiko terhadap kesehatan, perlu dilakukan pengawasan secara optimal terhadap obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obatan Tertentu yang Sering Disalahgunakan sudah tidak sesuai kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan/atau penyaluran Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan, termasuk kegiatan pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang OOT menjadi bahan obat. Selain itu, dalam peraturan ini juga diatur tentang pemusnahan dan laporan kehilangan OOT. Terdapat sanksi administratif jika tidak mengikuti arahan dari peraturan ini.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 0 hlm.